



M A K L U M A T

No. 141/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 141/DKPP-PKE-VI/2017 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. M. Zainullah dan Sdr. Caturyandi Febriyono sebagai Para Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kab. Lumajang a.n Sdri. Siti Mudawiyah, Sdr. Muhammad Ridhol Mujib, Sdr. Syamsul, Sdr. Rudy Hartono dan Sdr. Yusuf Adi Pamungkas sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V. Ketua Panwas Kab. Lumajang a.n. Sdr. Ahmad Mujaddid Mambaur Rosyad sebagai Teradu VI dalam Sidang DKPP pada Kamis 8 Februari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I a.n Sdri. Siti Mudawiyah, Teradu II Sdr. Muhammad Ridhol Mujib, Teradu III Sdr. Syamsul, Teradu IV Sdr. Rudy Hartono, dan Teradu V Sdr. Yusuf Adi Pamungkas selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Merehabilitasi Teradu VI Sdr. Ahmad Mujaddid Mambaur Rosyad selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Lumajang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (4) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (6) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 8 Februari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 23 Januari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Februari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.